

## KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 32/POJK.04/2015 JO NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN POJK NO.42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN



PT YELOOO INTEGRA DATANET TBK  
("Perseroan")



### Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang penyewaan modem termasuk penjualan data untuk konektivitas  
Berkedudukan di Jakarta Pusat

#### Kantor Pusat:

Jl. Alaydrus No.66 BC  
Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat 10150

Telepon: +62 21 6317523

Website: [www.passpod.com](http://www.passpod.com)

Email: [corsec@passpod.com](mailto:corsec@passpod.com)

#### Kantor Operasional:

AXA Tower Lantai 28 Suite 6-7  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan  
Jakarta Selatan

Email: [corsec@passpod.com](mailto:corsec@passpod.com)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN

APABILA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta 13 Mei 2022

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan sehubungan dengan :

1. Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham
2. Rencana Perseroan untuk menerima uang muka setoran modal sebanyak-banyaknya Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dari PT Artalindo Semesta Nusantara ("ASN") yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan sebagaimana dalam Perjanjian Uang Muka Setoran Modal yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup antara Perseroan dengan ASN tanggal 31 Maret 2022.
3. Rencana pemberian pinjaman sejumlah sebanyak-banyaknya Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada PT Telemedia Komunikasi Pratama ("TKP") yang merupakan entitas anak Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,67% (sembilan puluh sembilan koma enam tujuh persen) dari seluruh saham dalam TKP.
4. Rencana pembayaran deposit atau jaminan sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (*fiber optic*) sebanyak-banyaknya Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) oleh TKP kepada PT Gemilang Lintang Nusantara ("GLN").

Rencana atas rangkaian transaksi pada poin nomor 2, 3 dan 4 tersebut di atas saling terkait dan merupakan transaksi yang berkesinambungan dan merupakan satu kesatuan transaksi, sehingga dalam pengambilan keputusan transaksi tersebut akan memperhatikan ketentuan POJK 17/2020. Ketentuan penggunaan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("RUPS Independen") yang akan digunakan dan diuraikan lebih lanjut bersamaan dengan rencana PMHMETD di bagian "Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan" di Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan berencana untuk melakukan rencana PMHMETD dan transaksi tersebut diatas dengan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB" dan RUPS Independen yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2022.

Dalam menjalankan rencana ini, Perseroan senantiasa memperhatikan dan memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia terutama peraturan pasar modal Indonesia. Sampai saat ini tidak terdapat ketentuan hukum atau persetujuan dari pihak lain selain OJK yang harus dipenuhi.

## PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD")

1. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

9

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD, dengan perhitungan rasio setiap pemegang 1 (satu) saham lama berhak memperoleh 8 (delapan) HMETD yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II")

## 2. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan melalui PMHMETD dan akan dilaksanakan segera setelah Perseroan memperoleh (i) persetujuan dari RUPSLB yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2022 dan (ii) pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Pernyataan Pendaftaran Perseroan sehubungan dengan PMHMETD ini. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 angka (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan

## 3. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan antara lain adalah (i) memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga dapat melakukan investasi pada entitas anak dan mengembangkan usaha di bidang *internet service provider* melalui jaringan kabel *fiber optic*, serta (ii) meningkatkan jumlah saham yang beredar, sehingga dengan adanya penambahan modal dengan memberikan HMETD diharapkan menambah jumlah saham di pasar dan akan meningkatkan likuiditas saham di Perseroan.

ASN selaku pemegang saham utama dan pengendali Perseroan akan melakukan penyeteroran uang muka setoran modal sebanyak-banyaknya Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dan akan mengkonversinya menjadi saham Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan melaksanakan HMETD yang dimilikinya sebesar 6.699.647.184 (enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat).

Proforma permodalan sebelum dan setelah PMHMETD

Proforma 1: Apabila seluruh masyarakat dan ASN melaksanakan seluruh haknya.

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Nilai Nominal Rp100,-			Nilai Nominal Rp100,-		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.752.000.000	275.200.000.000		18.054.195.240	1.805.419.524.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
ASN	837.455.898	83.745.589.800	43,78%	7.537.103.082	753.710.308.200	43,78%
Masyarakat	1.075.318.507	107.531.850.700	56,22%	9.677.866.563	967.786.656.300	56,22%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.912.774.405	191.277.440.500	100,00%	17.214.969.645	1.721.496.964.500	100,00%
Saham Dalam Portepel	839.225.595	83.922.559.500		839.225.595	83.922.559.500	

9

Proforma 2: Apabila seluruh masyarakat tidak melaksanakan haknya dan ASN melaksanakan seluruh haknya.

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Nilai Nominal Rp100,-			Nilai Nominal Rp100,-		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.752.000.000	275.200.000.000		18.054.195.240	1.805.419.524.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
ASN	837.455.898	83.745.589.800	43,78%	7.537.103.082	753.710.308.200	87,51%
Masyarakat	1.075.318.507	107.531.850.700	56,22%	1.075.318.507	107.531.850.700	12,49%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.912.774.405	191.277.440.500	100,00%	8.612.421.589	861.242.158.900	100,00%
Saham Dalam Portepel	839.225.595	83.922.559.500		9.441.773.651	944.177.365.100	

Pemegang Saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 77,79%.

#### 4. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PUT II, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk investasi pada entitas anak yakni PT Telemedia Komunikasi Pratama yang akan digunakan untuk modal kerja yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

## TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

### 1. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Pandemi yang menyebar sangat cepat ke seluruh wilayah Indonesia sejak awal Maret 2020 mengakibatkan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan. Ditengah penurunan atau melambatnya berbagai sektor usaha akibat pandemi Covid-19, sektor informasi dan komunikasi tetap mengalami pertumbuhan dan merupakan salah satu sektor usaha yang tahan terhadap dampak pandemi Covid-19.

Pemulihan ekonomi global khususnya perekonomian Indonesia mulai tumbuh di tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020 dan prakiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2022 akan lebih baik lagi.

Perkembangan ekonomi digital terutama *e-commerce* yang pesat, penyesuaian aktivitas masyarakat untuk beradaptasi di era new normal pasca pandemi Covid-19 turut mendorong pemanfaatan komunikasi yang semakin tinggi yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Dengan melihat kondisi dan peluang tersebut diatas, Perseroan berinisiatif untuk terus meningkatkan dan mengembangkan usaha Perseroan dengan berencana memperluas jaringan penjualan data konektivitas ke daerah-daerah dengan menggunakan jaringan kabel serat optik di sepanjang jalur kereta api Indonesia.

Pertimbangan dilakukannya transaksi, diantaranya adalah sebagai berikut:

9

1. Uang muka setoran modal oleh pemegang saham pengendali diperlukan untuk memenuhi keperluan dana yang cepat dan murah dalam mendapatkan proyek sewa *fiber optic* dengan cepat dan terbatas di jalur kereta api.
2. Deposit atau uang jaminan sewa yang dibayarkan oleh TKP dimaksudkan untuk mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar dan memberikan kepastian sewa dalam jangka panjang.
3. Dengan mendapatkan sewa *fiber optic* dengan harga yang kompetitif, maka hal ini dapat mensinergikan dengan usaha Perseroan yang telah ada yakni penjualan data konektivitas internasional dan nasional ditambah dengan peluang usaha dalam sektor informasi dan komunikasi yang masih terbuka lebar.

Perseroan berkeyakinan bahwa transaksi ini dapat memberikan pertumbuhan usaha yang baik dan optimal bagi Perseroan.

## **2. URAIAN TENTANG TRANSAKSI**

### **Objek dan Nilai Transaksi**

Objek Transaksi adalah uang muka setoran modal oleh ASN yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan kepada Perseroan, yang kemudian akan dipinjamkan kepada TKP, suatu entitas anak Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,67% (sembilan puluh sembilan koma enam tujuh persen) dari seluruh saham dalam TKP dan selanjutnya akan digunakan oleh TKP untuk pembayaran deposit atau jaminan atas sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (*fiber optic*) kepada GLN dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah).

Dengan memperhatikan POJK 17/2020, berikut persentase nilai transaksi terhadap ekuitas Perseroan dengan berdasar pada Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00025/2.0961/AU.1/05/0626-2/1/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 :

- Nilai uang muka setoran modal oleh ASN kepada Perseroan sebanyak-banyaknya Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) adalah 253,02% dari jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021. Transaksi ini juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana POJK 42/2020
- Nilai pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada TKP (anak usaha Perseroan dengan kepemilikan 99,67%) sebesar Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) adalah 253,02% dari jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021.
- Nilai pembayaran deposit atau jaminan atas sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (*fiber optic*) kepada GLN dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) oleh TKP adalah 253,02% dari jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021. Transaksi ini merupakan kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh TKP yakni internet service provider.

Transaksi tersebut diatas merupakan suatu rangkaian transaksi yang material dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) atau 253,02% dari jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021.

Keterangan Singkat mengenai Perjanjian Uang Muka Setoran Modal nomor 37/YLO-ASN/III/2022 Tanggal 31 Maret 2022 dan amandemem I tanggal 14 April 2022.

f

<b>Para Pihak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ASN</li> <li>2. Perseroan</li> </ol>
<b>Ruang Lingkup</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyetoran Uang Muka Setoran Modal oleh ASN kepada Perseroan</li> <li>2. ASN akan menerima saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“<b>HMETD</b>”) berdasarkan peningkatan modal Perseroan, baik dalam satu kesempatan ataupun dalam beberapa kesempatan, dengan tetap memperhatikan Peraturan tentang Pasal Modal di Indonesia</li> <li>3. Uang Muka Setoran Modal merupakan pembayaran di muka atas pemesanan Pihak Pertama pada harga penawaran terkait sehubungan dengan Peningkatan Modal untuk saham biasa yang disetor penuh, bebas dari segala pembebanan.</li> </ol>
<b>Uang Muka Setoran Modal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uang Muka Setoran Modal sebanyak-banyaknya Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah)</li> <li>2. Penyetoran Uang Muka dapat dilakukan secara keseluruhan atau secara bertahap dengan cara pemindahbukuan/transfer bank oleh ASN kepada Perseroan. Atas penyetoran tersebut, ASN akan menyampaikan bukti transfer paling lambat 1 (satu) hari kerja kepada Perseroan.</li> <li>3. Uang Muka tersebut akan disetorkan oleh ASN kepada Perseroan pada Rekening Perseroan.</li> <li>4. Uang Muka Setoran Modal ini tidak terdapat bunga.</li> </ol>
<b>Kondisi Prasyarat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konversi uang muka setoran modal/ pengambilan saham baru oleh ASN hanya dilaksanakan melalui Penawaran Umum Terbatas Perseroan yakni Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“<b>PMHMETD</b>”) sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.</li> <li>2. Apabila PMHMETD tidak terlaksana maka Perseroan setuju akan mengembalikan seluruh uang muka setoran modal kepada ASN.</li> </ol>
<b>Hak dan Kewajiban</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan akan melakukan tindakan atau hal yang diperlukan untuk menyelesaikan Peningkatan Modal, termasuk mendapatkan persetujuan dalam peraturan yang diperlukan</li> <li>2. Perpajakan yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing- masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Masing-masing Pihak akan menanggung pengeluaran, biaya (termasuk biaya konsultan hukum) dan pengeluarannya</li> </ol>

	<p>sendiri yang dikeluarkan sehubungan dengan negosiasi, persiapan, pelaksanaan, penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian ini.</p> <p>4. Biaya yang timbul dari Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada biaya meterai, biaya transfer, dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan pembuatan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
<b>Jangka Waktu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini.</li> <li>2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Perjanjian apabila PMHMETD oleh Perseroan tidak terlaksana.</li> <li>3. Dalam hal PMHMETD oleh Perseroan tidak terlaksana, maka Perseroan setuju untuk mengembalikan seluruh uang muka setoran modal yang telah diterima Perseroan kepada ASN dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah PMHMETD tersebut tidak berhasil.</li> </ol>
<b>Hukum yang Berlaku</b>	Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
<b>Penyelesaian Perselisihan</b>	Setiap sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan bilamana tidak dapat menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dalam waktu 30 hari kalender sejak pertemuan musyawarah pertama, maka untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Keterangan:**

- Bahwa Perjanjian ini masih berlaku hingga pada tanggal Keterbukaan Informasi.
- Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berpotensi merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan.
- Perseroan akan melakukan prosedur terkait Penawaran Umum Terbatas sebagaimana ketentuan POJK No. 32/2015.

Keterangan Singkat mengenai Pejanjian Pinjaman antara Perseroan dan TKP nomor 36/YLO-TKP/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 amandemem I tanggal 14 April 2022.

<b>Para Pihak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan</li> <li>2. TKP</li> </ol>
<b>Ruang Lingkup</b>	Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri untuk melakukan perbuatan hukum di mana Perseroan memberikan pinjaman berupa uang kepada TKP yang dijadikan uang jaminan yang dapat dikembalikan untuk keperluan modal kerja TKP atas penyediaan infrastruktur kabel fiber optik.
<b>Pinjaman</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman sejumlah uang tertentu kepada TKP dalam bentuk mata uang Indonesia sebesar Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah).</li> </ol>

9

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pinjaman tersebut hanya akan digunakan untuk keperluan pembayaran uang jaminan yang dapat dikembalikan atas penyediaan infrastruktur kabel fiber optic oleh TKP dengan GLN sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penyedia Infrastruktur Kabel Fiber Optik No.007/TKP-GLN/III/2022 dan No.017/GLN-TKP/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.</li> <li>3. Pinjaman ini tidak terdapat bunga, baik bunga yang ditentukan oleh Para Pihak maupun bunga yang dibebankan undang-undang.</li> <li>4. Pinjaman Perseroan kepada TKP ini memberikan opsi kepada Perseroan untuk dapat mengkonversi pinjamannya kepada TKP menjadi saham pada TKP sepanjang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham TKP.</li> </ol>
<b>Kondisi Prasyarat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para Pihak sepakat bahwa pemberian Pinjaman oleh Perseroan kepada TKP hanya akan diberikan berdasarkan ketentuan Pinjaman diatas.</li> <li>2. Apabila Perseroan berhasil melakukan PMHMETD, maka Pinjaman ini akan dikonversi menjadi saham</li> <li>3. Apabila Perseroan tidak berhasil melakukan PMHMETD, maka Pinjaman ini akan seluruhnya dikembalikan oleh TKP kepada Perseroan.</li> </ol>
<b>Jangka Waktu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak</li> <li>2. Perjanjian Pinjaman ini dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Perjanjian Pinjaman berakhir apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pinjaman terkonversi menjadi saham pada TKP; atau</li> <li>b. Perseroan tidak berhasil melakukan penerbitan saham baru melalui PMHMETD.</li> </ol> </li> <li>3. Apabila Perseroan tidak berhasil melakukan penerbitan saham baru melalui PMHMETD, maka Pinjaman ini akan seluruhnya dikembalikan oleh TKP kepada Perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak PMHMETD tersebut tidak berhasil..</li> </ol>
<b>Hukum yang Berlaku</b>	Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
<b>Penyelesaian Perselisihan</b>	Setiap sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan bilamana tidak dapat menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dalam waktu 30 hari kalender sejak pertemuan musyawarah pertama, maka untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keterangan singkat mengenai Pejanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Kabel Fiber Optik antara GLN dan TKP No.037/TKP-GLN/III/2022 dan No.017/GLN-TKP/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 amandemem I tanggal 14 April 2022

<b>Para Pihak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GLN</li> <li>2. TKP</li> </ol>
<b>Ruang Lingkup Perjanjian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama berkaitan dengan seluruh infrastruktur kabel <i>fiber optic</i> di Lokasi yang telah disepakati yakni seluruh lokasi infrastruktur yang disewakan oleh GLN kepada TKP demi menunjang terselenggaranya Perjanjian ini sesuai dengan Spesifikasi Teknis, dengan biaya sewa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.</li> <li>2. Kelengkapan fasilitas atas Infrastruktur yang Disewakan yang disewa oleh TKP adalah untuk tujuan yang berhubungan dengan pemakaian pada Lokasi dan/atau Lokasi Perangkat adalah akses selama 24 jam 7 hari seminggu, serta fasilitas keamanan, Jalur distribusi dan jalur kelistrikan.</li> <li>3. GLN mengetahui, menyetujui dan mengizinkan TKP bekerja antara lain memasuki Lokasi, mengadakan, mengoperasikan dan memelihara Perangkat Telekomunikasi sesuai kebutuhan operasional TKP termasuk melakukan pemasaran kepada tenant di Lokasi.</li> </ol>
<b>Jangka Waktu Perjanjian</b>	7 (tujuh) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini ( " <b>Jangka Waktu Perjanjian</b> ").
<b>Pemesanan atas Infrastruktur Jaringan Kabel Fiber Optik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TKP akan menerbitkan Surat Perintah Kerja ("<b>SPK</b>") kepada GLN sehubungan dengan pemesanan atas Infastruktur Yang Disewakan di mana penyelesaian Pekerjaan adalah 90 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK.</li> <li>2. Sehubungan dengan adanya keterlambatan atas penyelesaian Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian, GLN akan dikenakan denda penyelesaian Pekerjaan sebesar 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan dari total Biaya Sewa.</li> </ol>
<b>Biaya Sewa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyewaan dilakukan dengan Skema Indefeasible Rights of Use</li> <li>2. TKP akan memberikan Uang Jaminan kepada GLN sebesar 50% (lima puluh persen) dari total Biaya Sewa selama Jangka Waktu IRU.</li> <li>3. Uang Jaminan ini akan dikembalikan oleh GLN kepada TKP secara bertahap selama Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini, dan harus telah dikembalikan secara utuh pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama. Uang Jaminan ini utuh dan tidak akan dikurangi Biaya Sewa per bulannya. Jika pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, apabila GLN belum mengembalikan seluruh Uang Jaminan, maka keterlambatan tersebut akan dikenakan Denda sebanyak 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan atas sisa Uang Jaminan yang belum dikembalikan sampai dengan maksimum 3% (tiga persen) setelah Jatuh Tempo Pembayaran dimaksud.</li> </ol>

	<p>4. Jika terjadi keadaan dimana Perjanjian Kerjasama ini diakhiri oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan, maka Uang Jaminan tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak ditandatanganinya berita acara pengakhiran perjanjian.</p> <p>5. Biaya Sewa sudah termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: 1. Biaya pembangunan Infrastruktur yang Disewakan; 2. Biaya perawatan atas Infrastruktur yang Disewakan di Lokasi. Namun tidak termasuk pada biaya penggunaan Listrik.</p> <p>Jangka Waktu IRU : 7 (tujuh) tahun          Harga /Pair DPP : Rp 569.819,- /km/bulan          PPN : Rp 56.981,-          Total : Rp 626.800,- /km/bulan</p> <p>Pair yang dipakai : Maksimal 10 Pair          Total Kilometer : Maksimal 2800 kilometer</p> <p>Total Biaya Sewa (termasuk PPN) : Maksimal Rp 1.474.233.600.000,-</p> <p>Uang Jaminan : 50% dari Maksimal Total Biaya Sewa sebesar Rp 737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah)          Termin pembayaran dimulai setelah ditandatanganinya BAST dan mengacu pada tata cara pembayaran dalam Perjanjian.</p>
<b>Hukum yang Berlaku</b>	Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
<b>Penyelesaian Perselisihan</b>	Setiap sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan bilamana tidak dapat menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dalam waktu 30 hari kalender sejak pertemuan musyawarah pertama, maka untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### Infrastruktur Kabel Fiber Optik Proyek TKP

TKP berencana untuk melakukan pengembangan penjualan jaringan internet disepanjang jalur rel kereta api di pulau Jawa khususnya untuk daerah tier 2 dan tier 3. Untuk merealisasikan rencana pengembangan tersebut, TKP memerlukan jalur fiber optic yang terpasang di sepanjang rel kereta api. TKP berencana untuk melakukan penyewaan jalur fiber optic tersebut kepada GLN dengan panjang kabel fiber optic yaitu 2.800KM yang terdiri dari maksimal 10 Core. Jalur fiber optic ini melewati ± 4.291 Desa atau Kelurahan dengan ± 11.673.296 kepala keluarga (<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>) sehingga memberikan pangsa pasar yang sangat besar bagi TKP. Selain daripada itu tujuan TKP atas proyek ini yaitu untuk membantu pemerintah dalam mengurangi kesenjangan internet yang terjadi saat

f

ini di daerah tier 2 dan tier 3, sehingga dengan proyek ini TKP dapat menyalurkan jaringan internet dengan harga yang ekonomis kepada para masyarakat di daerah tier 2 dan tier 3 yang selama ini menjadi masalah bagi para penduduk di pedesaan.

Urgensi dibutuhkannya dana ini untuk kelangsungan kegiatan usaha TKP dan Perseroan cukup tinggi, karena jaringan fiber optic dijalur kereta api ini tidak selalu tersedia dikarenakan terbatasnya jaringan fiber optic yang terpasang di jalur rel kereta api. Kemudian dengan adanya proyek TKP ini, Perseroan yakin akan memberikan manfaat ekonomis yang tinggi bagi Perseroan dimasa yang akan datang dan menjamin kelangsungan usaha baik bagi TKP dan Perseroan.

## 1. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Berikut pihak-pihak yang melakukan transaksi:

- Pihak penyettor uang muka setoran modal : PT Artalindo Semesta Nusantara (“**ASN**”)
- Pihak penerima uang muka setoran modal dan pemberi pinjaman kepada TKP : PT Yelooo Integra Datanet Tbk. (“**Perseroan**” )
- Pihak penerima pinjaman dan pembayar deposit/jaminan dan sewa : PT Telemedia Komunikasi Pratama (“**TKP**”)
- Pihak penerima deposit/jaminan dan sewa : PT Gemiliang Lintang Nusantara (“**GLN**”)

### Keterangan mengenai Perseroan

PT Yelooo Integra Datanet, Tbk. (“**Perseroan**”), suatu perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang usaha jasa, industri, perdagangan, pariwisata, dan transportasi namun kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh Perseroan antara lain bidang usaha jasa, perdagangan dan pariwisata, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Yelooo Integra Datanet No. 51 tanggal 18 Agustus 2016, dibuat oleh Drs. Suwongso Wijanto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) melalui Surat Keputusan No. AHU-0037807.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099020.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 016131. Perseroan bergerak dalam bidang usaha jasa, industri, perdagangan, pariwisata, dan transportasi dan Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2017.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 03 tanggal 25 November 2021, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhunkumham Republik Indonesia No.AHU-0067624.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 26 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208977.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 November 2021. (“**Anggaran Dasar Perseroan**”)

### Pengurus Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Yelooo Integra Datanet, Tbk Nomor 2 Tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0014270 tanggal 7 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004127.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Januari 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

9

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Fadzri Sentosa  
Komisaris Independen : Richy Syaputra Fani

#### Direksi

Direktur Utama : Wewy Suwanto  
Direktur : Andi Lansirang Bharata  
Direktur : Sunil Ramesh Tolani

### **Kegiatan Usaha Perseroan**

Kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang Jasa, Perdagangan, Pariwisata dan Transportasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- 1) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523);
- 2) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100);
- 3) Periklanan (73100);
- 4) Jasa Reservasi Lainnya Yang Berhubungan Dengan Itu Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (79990);
- 5) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209);
- 6) Aktivitas Perusahaan Holding (64200).

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:

- 1) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (6har0);
- 2) Internet Service Provider (61921);
- 3) Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122);
- 4) Konstruksi Sentral Telekomunikasi (42206);
- 5) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce) (62012);
- 6) Aktivitas Konsultasi Pariwisata (70201);
- 7) Jasa Informasi Pariwisata (79911);
- 8) Jasa Informasi Daya Tarik Wisata (79912);
- 9) Jasa Interpreter Wisata (79922)

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang penyewaan modem termasuk penjualan data untuk konektivitas dan internet service provider melalui anak usahanya. Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2017.

### **Struktur Permodalan Perseroan**


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Direksi PT Yelooo Integra Datanet Tbk Nomor 03 Tanggal 25 November 2021 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0067624.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 26 November 2021, yang telah diterima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0478358 tanggal 26 November 2021, yang telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0478359 tanggal 26 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208977.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 November 2021 dan berdasarkan Daftar Pemegang

Saham Perseroan per 25 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan dengan persentase kepemilikan sedikitnya 5% dan masyarakat lainnya adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp100,- persaham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	2.752.000.000	275.200.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Artalindo Semesta Nusantara	916.955.467	91.695.546.700	47,94%
Masyarakat (kurang dari 5%)	995.818.938	99.581.893.800	52,06%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.912.774.405</b>	<b>191.277.440.500</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>839.225.595</b>	<b>83.922.559.500</b>	

Pemilik manfaat Perseroan adalah Roby Tan

Berikut struktur Perseroan dari pemegang saham sampai dengan perusahaan anak



### Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00025/2.0961/AU.1/05/0626-2/1/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan pendapat wajar dengan penekanan suatu hal, adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Keuangan	31 Desember 2021 (Diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
Jumlah Aset	293.288	99.559
Jumlah Liabilitas	1.960	1.799
Jumlah Ekuitas	291.328	97.760

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Posisi Keuangan</b>	<b>31 Desember 2021 (Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020 (Diaudit)</b>
Pendapatan Bersih	500.079	159.931
Beban Pokok Pendapatan	(484.481)	(158.838)
Laba Kotor	15.498	1.093
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	14.663	(1.637)

#### **Rasio Keuangan Penting**

<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>		
Pendapatan Bersih	212,68	37.101,15
Laba Kotor	1.317,07	2.715,89
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	995,70	1.123,56
Jumlah Aset	194,59	256,39
Jumlah Liabilitas	8,96	2.531,21
Jumlah Ekuitas	198,00	250,81

#### **Rasio Usaha (%)**

Laba (Rugi) Kotor terhadap Pendapatan Bersih	3,10	0,68
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	2,93	-1,02

#### **Rasio Solvabilitas (%)**

Liabilitas/Aset	0,67	1,81
Liabilitas/Ekuitas	0,67	1,84

#### **Rasio Likuiditas (X)**

Current Ratio	113,91	27,23
---------------	--------	-------

#### **Keterangan mengenai ASN**

ASN merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 4 November 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ASN No. 05 tanggal 04 November 2019, dibuat oleh Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0058527.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 06 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0212903.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 06 November 2019 ("**Akta Pendirian ASN**") dan berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan alamat sebagai berikut: Jalan Bale Kambang No.333 RT.005 RW.003, BaleKambang Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, ASN belum terdapat perubahan atas anggaran dasarnya.

### Kegiatan Usaha ASN

Kegiatan usaha ASN sebagaimana ditentukan dalam Akta Pendirian ASN, maksud dan tujuan ASN adalah berusaha dalam bidang aktivitas professional, ilmiah dan teknis, perdagangan dan aktivitas Keuangan dan asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ASN dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas professional, ilmiah dan teknis yaitu aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan antara lain:
- c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi yaitu aktivitas manajemen dana.
- d. ASN berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan ASN serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu ASN berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan ASN itu

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, ASN belum melakukan kegiatan secara operasional. ASN hanya berinvestasi pada anak usaha.

### Susunan Pengurus ASN

Susunan pengurus ASN pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas ASN No. 126 tanggal 29 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan AHU-AH.01.03-0494481 tanggal 31 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234989.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris : Saiful Hadi

#### **Direksi:**

Direktur Utama : Roby Tan

Direktur : Eka Septi Damayanti

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ASN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham ASN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Artalindo Semesta Nusantara Nomor 126 tanggal 29 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan AHU-AH.01.03-0494481 tanggal 31 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234989.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

9

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100.000,-per saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.500</b>	<b>150.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Roby Tan	396	39.600.000	99,00
2. Eka Septi Damayanti	4	4.000.000	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh</b>	<b>400</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.100</b>	<b>110.000.000</b>	

Pemilik manfaat ASN adalah: Roby Tan

#### Sifat Hubungan Afiliasi Perseroan dengan ASN

ASN merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham per 25 Februari 2022 adalah sebesar 47,94% (empat puluh tujuh koma sembilan empat persen).

#### **Keterangan mengenai TKP**

TKP merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas TKP No. 44 tanggal 22 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013371.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 24 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor AHU-0035194.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Februari 2021 ("**Akta Pendirian TKP**") dan berdomisili di Kabupaten Karawang, dengan alamat sebagai berikut:

Ruko Galuh Blok D Nomor 6C, Kel. Sukaharja, Kec. Telukjambe, Kab. Karawang, Jawa Barat

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, TKP belum terdapat perubahan atas anggaran dasarnya.

#### Kegiatan Usaha TKP

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian TKP, maksud dan tujuan TKP adalah bergerak dalam bidang perdagangan, informasi dan komunikasi, industri pengolahan dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. Sampai saat ini, kegiatan usaha TKP yang dijalankan adalah Internet Service Provider.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TKP

struktur permodalan dan susunan pemegang saham TKP sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham Perseroan Terbatas TKP No. 35 tanggal 11 Maret 2022, dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan perusahaan dan susunan pemegang saham TKP adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 1.000.000,-per saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	

<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Yelooo Integra Datanet Tbk	299	299.000.000	99,67
2. Sunil Ramesh Tolani	1	1.000.000	0,33
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh</b>	<b>300</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>700</b>	<b>700.000.000</b>	

Pengambilalihan 99,67% saham TKP oleh Perseroan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2022 sebanyak 49% senilai Rp147.000.000 dan tanggal 7 Februari 2022 sebanyak 50,67% senilai Rp152.000.000. Pengambilalihan ini bukan Transaksi Material sebagaimana POJK 17/2020 dan juga bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dalam POJK 42/2020.

#### Susunan Pengurus TKP

Susunan pengurus TKP pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas TKP No. 05 tanggal 21 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Yunita Elysaabeth Nainggolan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-03-0203048 tanggal 25 Maret 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059591.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Sunil Ramesh Tolani

Direksi

Direktur : Andi Lasinrang Bharata

#### **Keterangan mengenai GLN**

GLN merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 16 September 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas GLN No. 44 tanggal 16 September 2019, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046907.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 16 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor AHU-0170250.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 16 September 2019 dan berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan alamat sebagai berikut:

Jalan Kaji nomor 9B, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat

Perubahan Anggaran Dasar GLN terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Gemilang Lintang Nusantara No. 06 tanggal 19 November 2021, dibuat di hadapan Yunita Elysaabeth Nainggolan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0065940.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 22 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor AHU-0204469.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 November 2021. ("**Anggaran Dasar GLN**").

#### Kegiatan Usaha GLN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GLN, maksud dan tujuan GLN adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Dan Eceran Bukan Mobil dan Motor, Perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan Aktifitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI.

Saat ini kegiatan usaha yang dijalankan GLN adalah penyelenggara jaringan tetap tertutup melalui media fiber optic terrestrial.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GLN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GLN sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham Perseroan Terbatas GLN No. 20 tanggal 4 September 2020, dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0382617 tanggal 7 September 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147023.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 september 2020 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100.000,-per saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Leonard Soesanto	13.500	1.350.000.000	90,00
2. Wendy William	1.500	150.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	

#### Susunan Pengurus GLN

Susunan pengurus GLN pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas GLN No. 15 tanggal 3 September 2020, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0382615 tanggal 7 September 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147019.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 September 2020, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Wendy William

Direksi

Direktur : Leonard Soesanto

#### Sifat Hubungan Afiliasi Perseroan dengan GLN

GLN tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

#### **Penjelasan, Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Uang Muka Setoran Modal (Transaksi Afiliasi) oleh ASN Dibandingkan dengan Pihak Ketiga**

Dalam kondisi saat ini, ditengah masih mewabahnya virus covid-19, Perseroan memerlukan tambahan modal yang cepat untuk menangkap peluang di era digitalisasi dalam *new-normal* dengan berencana untuk meningkatkan usaha Perseroan melalui penjualan data konektivitas di daerah-daerah sepanjang jalur kereta api. ASN selaku pemegang saham pengendali Perseroan memberikan komitmennya untuk memberikan dukungan tambahan dana kas yang tepat dan cepat guna keperluan rencana peningkatan usaha Perseroan, sedangkan jika penambahan modal dari pihak yang tidak terafiliasi atau pihak ketiga

Perseroan memerlukan syarat dan waktu yang cukup panjang diantaranya untuk proses *due diligence* terlebih dahulu.

### Pengaruh Transaksi Uang Muka Setoran Modal

Dengan adanya setoran uang muka setoran modal oleh ASN maka akan memperkuat struktur permodalan Perseroan yang akan digunakan untuk meningkatkan usaha Perseroan.

## RINGKASAN PENGARUH TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Laporan keuangan proforma konsolidasian semata-mata disusun untuk mencerminkan dampak keuangan material atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021, sehubungan dengan rencana-rencana Perusahaan untuk melakukan pengambilalihan saham TKP, penerimaan pinjaman/uang muka setoran modal dari ASN dan pemberian pinjaman ke TKP untuk uang muka deposit sewa jaringan kabel fiber optik kepada GLN.

Berikut dibawah ini adalah laporan keuangan proforma Perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian proforma tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah di reviu oleh KAP Morhan dan Rekan tertanggal 31 Maret 2022.

	Historis	Penyesuaian	Proforma
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan bank	31.891.027.849	140.743.829	32.031.771.678
Piutang usaha - pihak ketiga	11.940.920	1.204.439.040	1.216.379.960
Piutang lain-lain - pihak ketiga	4.301.662.065	-	4.301.662.065
Persediaan	58.566.775.161	-	58.566.775.161
Pajak dibayar di muka	5.229.636.156	66.922.650	5.296.558.806
Biaya dibayar di muka	15.587.671	5.577.500	21.165.171
Uang jaminan pemasok	1.106.554.698	-	1.106.554.698
Piutang lain-lain – pihak ketiga bagian jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	17.500.000.000	-	17.500.000.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>118.623.184.520</b>	<b>1.417.683.019</b>	<b>120.040.867.539</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang lain-lain - pihak ketiga jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	46.066.341.782	-	46.066.341.782
Aset pajak tangguhan	920.789.904	88.352.323	1.009.142.227
Aset tetap - bersih	25.026.245.522	1.801.591.653	26.827.837.175
Aset hak guna - bersih	46.913.581	-	46.913.581
Aset tak berwujud	1.829.240.778	-	1.829.240.778
<i>Goodwill</i>	100.775.418.440	322.171.646	101.097.590.086
Uang muka	-	59.040.000	59.040.000
Uang jaminan proyek	-	737.116.800.000	737.116.800.000

Jumlah Aset Tidak Lancar	174.664.950.007	739.387.955.622	914.052.905.629
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>293.288.134.527</b>	<b>740.805.638.641</b>	<b>1.034.093.773.168</b>

	Historis	Penyesuaian	Proforma
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha - pihak ketiga	-	1.354.478.400	1.354.478.400
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	2.272.868.359	2.272.868.359
Utang pajak	229.841.798	7.769.380	237.611.178
Beban masih harus dibayar	708.860.561	53.800.000	762.660.561
Uang jaminan pelanggan	102.675.000	-	102.675.000
Uang muka setoran modal	-	737.116.800.000	737.116.800.000
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.041.377.359</b>	<b>740.805.716.139</b>	<b>741.847.093.498</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	918.703.743	-	918.703.743
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>918.703.743</b>	<b>-</b>	<b>918.703.743</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>1.960.081.102</b>	<b>740.805.716.139</b>	<b>742.765.797.241</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham			
Modal dasar - 2.752.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.912.774.405 saham pada tanggal 31 Desember 2021	191.277.440.500	-	191.277.440.500
Tambahan modal disetor	85.549.930.605	-	85.549.930.605
Saldo laba	12.358.102.046	-	12.358.102.046
<b>Sub-jumlah</b>	<b>289.185.473.151</b>	<b>-</b>	<b>289.185.473.151</b>
Kepentingan non-pengendali	2.142.580.274	(77.498)	2.142.502.776
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>291.328.053.425</b>	<b>(77.498)</b>	<b>291.327.975.927</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>293.288.134.527</b>	<b>740.805.638.641</b>	<b>1.034.093.773.168</b>

	Historis	Penyesuaian	Proforma
<b>PENDAPATAN BERSIH</b>	500.078.998.848	-	500.078.998.848
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(484.580.936.431)	-	(484.580.936.431)

<b>LABA KOTOR</b>	<b>15.498.062.417</b>	-	<b>15.498.062.417</b>
Beban umum dan administrasi	(3.083.599.659)	-	(3.083.599.659)
Pendapatan (beban) lain-lain	7.323.829.799	-	7.323.829.799
<b>LABASEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>19.738.292.556</b>	-	<b>19.738.292.556</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH</b>	<b>(5.075.219.465)</b>	-	<b>(5.075.219.465)</b>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>14.663.073.091</b>	-	<b>14.663.073.091</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(541.525.511)	-	(541.525.511)
Pajak penghasilan terkait	119.135.612	-	119.135.612
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH DIKURANGI PAJAK</b>	<b>(422.389.899)</b>	-	<b>(422.389.899)</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>14.240.683.192</b>	-	<b>14.240.683.192</b>

Keterangan	31 Des 2021	31 Des 2020
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan Bersih	212,68	37.101,15
Laba Kotor	1.317,07	2.715,89
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	995,70	1.123,56
Jumlah Aset	194,59	256,39
Jumlah Liabilitas	8,96	2.531,21
Jumlah Ekuitas	198,00	250,81
Rasio Usaha (%)		
Laba (Rugi) Kotor terhadap Pendapatan Bersih	3,10	0,68
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	2,93	-1,02
Rasio Solvabilitas (X)		
Liabilitas/Aset	0,67	1,81
Liabilitas/Ekuitas	0,67	1,84
Rasio Likuiditas (X)		
Current Ratio	113,91	27,23

Asumsi-asumsi dasar penyusunan proforma laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Biaya perolehan diukur dengan nilai nominal saham Perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan sebelum transaksi akuisisi. Jumlah saham yang di akuisisi sebanyak 299 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham, sehingga nilai transaksi yang dialihkan Grup untuk mengakuisisi sebesar Rp299.000.000
- Transaksi perolehan saham TKP dicatat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 tentang "Kombinasi Bisnis". Sehubungan dengan hal tersebut, maka:
  - Aset dan liabilitas yang diperoleh diukur dengan menggunakan nilai wajar sesuai dengan yang diatur PSAK tersebut.

2. Selisih lebih antara nilai wajar imbalan yang secara efektif dialihkan dengan nilai wajar aset dan liabilitas yang teridentifikasi diakui sebagai *Goodwill* pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma.

**Perhitungan *Goodwill*:**

Imbalan yang secara efektif dialihkan 299.000.000

Dikurangi:

Nilai Neto Aset dan Liabilitas teridentifikasi  
PT Telemedia Komunikasi Pratama

i. Aset	3.355.444.772
ii. Liabilitas	<u>(3.378.616.419)</u>

Nilai Neto Aset dan Liabilitas teridentifikasi  
diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk (23.171.646)

***Goodwill*** **322.171.646**

- c. Grup menerima pinjaman dari ASN, Pemegang Saham sebesar Rp737.116.800.000 yang dicatat sebagai uang muka setoran modal pada bagian komponen utang lancar dan akan di konversi menjadi modal paling lama 1 tahun dari tanggal perjanjian 31 Maret 2022.
- d. Grup memberikan pinjaman kepada TKP untuk uang jaminan kepada GLN, pihak ketiga, yang dapat dikembalikan untuk keperluan modal kerja TKP atas penyediaan infrastruktur kabel fiber optik sebesar Rp737.116.800.000, jangka waktu pinjaman adalah paling lama 1 tahun dari tanggal perjanjian 31 Maret 2022.
- e. TKP memberikan uang jaminan kepada GLN sebesar Rp737.116.800.000 atau sebesar 50% dari total biaya sewa selama jangka waktu paling lama 7 tahun dari tanggal perjanjian 31 Maret 2022

**RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN**

Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan (selanjutnya disebut “KR”) sebagai penilai resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penawaran No. KR/220225-003 tanggal 25 Februari 2022, yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan 00086/2.0162-00/BS/05/0153/1/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

f

### **Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, ASN, TKP, dan GLN.

### **Objek Transaksi Pendapat Kewajaran**

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah

- Transaksi dimana ASN merencanakan untuk menyetorkan sejumlah uang muka kepada Perseroan yang tidak terdapat bunga dan dapat dikonversikan menjadi saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp737.116.800.000.
- Transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk memberikan pinjaman sejumlah uang tertentu kepada TKP yang tidak terdapat bunga sebesar Rp737.116.800.000.
- Transaksi dimana TKP merencanakan untuk melakukan kerjasama penyewaan jaringan kabel fiber optik yang dikomersialisasikan oleh GLN dengan segmentasi/lokasi dan panjang kabel fiber optik dengan jangka waktu selama tujuh tahun dengan keseluruhan jumlah harga sewa sebesar Rp1.474.233.600.000 dengan uang jaminan sebesar 50,00% dari jumlah harga sewa, yaitu sebesar Rp737.116.800.000.

### **Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018.

### **Tanggal Pendapat Kewajaran**

Pendapat Kewajaran atas Transaksi dalam Laporan Pendapat Kewajaran diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2021. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

### **Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak

f

lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan

f

analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

### **Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran**

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Analisis atas Transaksi**

Analisis atas Transaksi dilakukan berdasarkan informasi mengenai Transaksi yang diberikan oleh manajemen Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Transaksi dimana ASN merencanakan untuk menyetorkan sejumlah uang muka kepada Perseroan yang tidak terdapat bunga dan dapat dikonversikan menjadi saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp737.116.800.000.
- Transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk memberikan pinjaman sejumlah uang tertentu kepada TKP yang tidak terdapat bunga sebesar Rp737.116.800.000.
- Transaksi dimana TKP merencanakan untuk melakukan kerjasama penyewaan jaringan kabel fiber optik yang dikomersialisasikan oleh GLN dengan segmentasi/lokasi dan panjang kabel fiber optik dengan jangka waktu selama tujuh tahun dengan keseluruhan jumlah harga sewa sebesar Rp 1.474.233.600.000 dengan uang jaminan sebesar 50,00% dari jumlah harga sewa, yaitu sebesar Rp 737.116.800.000.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi dan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

#### **II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi**

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri internet yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri internet di dunia dan di Indonesia, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan dan TKP berdasarkan laporan keuangan

konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 - 2021 yang telah diaudit dan laporan keuangan TKP untuk periode sejak tanggal pendirian tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah diaudit.

KR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Transaksi yang ditinjau dari nilai tambah terhadap Perseroan berdasarkan proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 – 2029, dimana setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 – 2029, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

Selanjutnya, KR juga melakukan analisis likuiditas, analisis kelayakan pelunasan utang, dan analisis *leverage* atas Transaksi ditinjau berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Kabel Fiber Optik, dimana berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Kabel Fiber Optik, dana hasil pelaksanaan PMHMETD merupakan sumber pendanaan bagi Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada TKP yang selanjutnya akan digunakan oleh TKP sebagai uang jaminan sebesar Rp 737.116.800.000 sehubungan dengan rencana pembayaran deposit atau jaminan sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (*fiber optic*) oleh TKP kepada GLN. Apabila Perseroan tidak dapat melaksanakan PMHMETD, maka uang jaminan tersebut akan dikembalikan seluruhnya oleh GLN kepada TKP dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak ditandatanganinya berita acara pengakhiran Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Kabel Fiber Optik. Dengan demikian, apabila Perseroan tidak dapat melaksanakan PMHMETD, maka pada akhirnya TKP dapat mengembalikan seluruh pinjaman sebesar Rp 737.116.800.000 yang sebelumnya diberikan oleh Perseroan kepada TKP serta selanjutnya Perseroan dapat mengembalikan seluruh uang muka setoran modal sebesar Rp 737.116.800.000 yang sebelumnya diberikan oleh ASN kepada Perseroan

### III. Analisis atas Kewajaran Transaksi

Analisis atas kewajaran Transaksi dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Transaksi. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Analisis kuantitatif dilakukan dengan melakukan analisis likuiditas, analisis kelayakan pelunasan utang, analisis *leverage*, analisis potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Transaksi yang ditinjau dari proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi serta potensi keuntungan atas selisih nilai transaksi dengan nilai kajian harga sewa fiber optik yang disusun oleh KJPP Supto, Kasmodiard & Rekan sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00002/2.0084-00/PI/05/0274/1/V/2022 tanggal 9 Mei 2022.

Analisis likuiditas, analisis kelayakan pelunasan utang, dan analisis *leverage* ditinjau berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Kabel Fiber Optik, dimana berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Kabel Fiber Optik, dana hasil pelaksanaan PMHMETD merupakan sumber pendanaan bagi Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada TKP yang selanjutnya akan digunakan oleh TKP sebagai uang jaminan sebesar Rp 737.116.800.000 sehubungan dengan rencana pembayaran deposit atau jaminan sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (*fiber optic*) oleh TKP kepada GLN. Apabila Perseroan tidak dapat melaksanakan PMHMETD, maka uang jaminan tersebut akan dikembalikan seluruhnya oleh GLN kepada TKP dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak ditandatanganinya berita acara

pengakhiran Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Kabel Fiber Optik. Dengan demikian, apabila Perseroan tidak dapat melaksanakan PMHMETD, maka pada akhirnya TKP dapat mengembalikan seluruh pinjaman sebesar Rp 737.116.800.000 yang sebelumnya diberikan oleh Perseroan kepada TKP serta selanjutnya Perseroan dapat mengembalikan seluruh uang muka setoran modal sebesar Rp 737.116.800.000 yang sebelumnya diberikan oleh ASN kepada Perseroan.

Analisis potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Transaksi ditinjau dari proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi serta potensi keuntungan atas selisih nilai transaksi dengan nilai kajian harga sewa fiber optik yang disusun oleh KJPP Sapto, Kasmodiard & Rekan sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00002/2.0084-00/PI/05/0274/1/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 dengan selisih nilai transaksi sebesar 6,03%, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari kajian harga sewa fiber optik dan telah sesuai dengan POJK 35/2020

### **Kesimpulan Pendapat Kewajaran**

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

## **PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:
  - a) Rencana Transaksi Tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
  - b) Semua informasi dalam keterbukaan informasi tanggal 13 Mei 2022, telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
  - c) Rencana Transaksi memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
  
- (2) Selanjutnya Direksi Perseroan menyatakan bahwa :
  - a) Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020 dan POJK No.42/2020
  - b) Rencana Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang memadai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 POJK 42/2020.
  - c) Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan dengan pihak lain termasuk Kreditur tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang mewajibkan Perseroan melakukan permohonan persetujuan dan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Rencana Transaksi.
  - d) Perseroan sampai saat ditandatangani surat pernyataan ini tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.
  - e) Keterbukaan Informasi ini disusun untuk Rencana Transaksi yang merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020 yang harus memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS Perseroan.

f

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB dan RUPS Independen pada

Hari/tanggal : 21 Juni 2022  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Axa Tower, Lantai 42, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.18  
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan-12940

### Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Daulu ("PUT II") berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
  - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
  - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
  - c. Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
  - d. Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas HMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 42 huruf a dan b POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 22 ayat 3 huruf a dan anggaran dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

### RUPSLB Kedua

Dengan memperhatikan Pasal 42 huruf c dan d POJK No.15/POJK.04/2020 serta Pasal 22 ayat 3 huruf c dan d Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum rapat tidak tercapai maka, RUPS kedua dapat

f

diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

### **RUPSLB Ketiga**

Sesuai dengan pasal 42 huruf e POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 22 ayat 3 huruf e Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan pada RUPSLB diatas sudah mencakup keseluruhan mata acara RUPSLB.

### **Mata Acara RUPS Independen**

Persetujuan atas rencana rangkaian transaksi berupa penerimaan uang muka setoran modal oleh PT Artalindo Semesta Nusantara yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan kepada Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) yang kemudian akan dipinjamkan kepada PT Telemedia Komunikasi Pratama, suatu entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 99,67% yang kemudian akan digunakan untuk pembayaran deposit atau jaminan atas sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (*Fiber Optic*) kepada PT Gemilang Lintang Nusantara dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) yang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi berdasarkan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Sesuai dengan Pasal 44 huruf a dan b POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 22 ayat 5 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

### **RUPS Independen Kedua**

Dengan memperhatikan Pasal 44 huruf c dan d POJK No.15/POJK.04/2020 serta Pasal 22 ayat 5 huruf c dan d Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum rapat tidak tercapai maka, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS

### **RUPS Independen Ketiga**

Sesuai dengan Pasal 44 huruf e dan f POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 22 ayat 5 huruf e dan f Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua diatas tidak tercapai, RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh

f

Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

### TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

**Corporate Secretary**  
**PT Yeloo Integra Datanet Tbk**  
Jl. Alaydrus No.66 BC  
Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat 10150  
Telepon: +62 21 6317523  
Website: [www.passpod.com](http://www.passpod.com)  
Email: [corsec@passpod.com](mailto:corsec@passpod.com)

9